



PUTUSAN

Nomor : 176 / PDT / 2016 / PT. SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

MUHAMMAD FARID ASROR ;-----

Umur : 49 Tahun , Tanggal lahir : Semarang , 17 April 1966 , Agama : Islam , Pekerjaan : Wiraswasta , bertempat tinggal : Jl.Jend.A.Yani No.52 RT.005 RW.002 , Desa Kauman , Kecamatan Batang , Kabupaten Batang ;-----

Semula sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

1. BMT SM NU Pekalongan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha (KSU) Ndlatut Tujjar Pekalongan ;-----

Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama TAUFIQ , S.H. , M.Hum , advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Darma Bhakti GG.7 No.83 Medono Kota Pekalongan , berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Desember 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam register nomor : 01 / KPP / 2016 / PN.Btg tanggal 05 Januari 2016 ; -----

Semula sebagai TERGUGAT I sekarang TERBANDING I ;-----

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Negara dan lelang Pekalongan ;-----

Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr.Indra Surya , S.H.LL.M , Pangihutan Siregar , S.H. , Risang Hanung Hascarya , S.H. , M.Lucia Clamameria,S.H.M.H. , Dewi Sri , S.H. , Dwi Susianto Guntoro , S.H. , Kingsospol Siregar , S.H.M.H. , Eny Susanti , S.Kom.M.M., Adimas

Hal. 1 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo NKP , S.H. , Bagus Pinandiyo .B,S.H..M.H. Rory alamsyah , S.H. ,
Nirmala Azizah , S.H. , Dwi Dede Kristianto , S.E. , Wdijanarko , dan
Marsin , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU -337 / MK.1 /
2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Batang dalam register nomor : 153 / KPP / 2015 /
PN.Btg tanggal 15 Desember 2015 ; -----

Semula sebagai TERGUGAT II sekarang TERBANDING II ;-----

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BATANG ;-----

Alamat : Jl.Dr.Sutomo Nomor 20 Batang ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Drs.Asriruddin , Komsatun ,
S.SiT dan Priyo Widagdo , S.H., berdasarkan surat kuasa Nomor :
639.1 / 600.14 / X / 2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam register nomor : 137 /
KPP / 2015 / PN.Btg tanggal 9 Nopember 2015 ;-----

Semula sebagai TERGUGAT III sekarang TERBANDING III ;-----

4. MUHAMMAD MIRZA , S.H. ;-----

Alamat: Jl.Otto Iskandardinata RT.002 RW.002 Desa Soko
Kecamatan Pekalongan , Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Semula sebagai TURUT TERGUGAT sekarang TURUT
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 April
2016 No.176/PDT/2016/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;--
- II. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Batang tanggal 3 Maret 2016 No.28/Pdt.G/2015/PN.Btg ;-----

Hal. 2 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 21 September 2015 dalam register No.28/Pdt.G/2015/PN.Btg telah mengemukakan sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum pinjam-meminjam uang dengan jaminan :
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan No SHM 343 luas \pm 480 M2 tercatat a/n Mohammad Mirza , terletak di Desa Tulis Kec.Tulis Kab.Batang .
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan No.SHM68 , Desa Sokorejo Kec.Warungasem Kab.Batang yang sekarang masuk administrasi Kota Pekalongan .
2. Bahwa dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang tersebut , Penggugat sebagai pihak yang menerima pinjaman uang dan Tergugat I sebagai pihak yang memberi pinjaman uang dengan perjanjian pinjam No.022 / PLF / BMT SM NU / XI / 2013 tanggal 13 November 2013 senilai Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta) total pinjaman sudah termasuk potongan biaya profisi dan lainnya guna untuk modal kerja .
3. Bahwa atas hukum tersebut , Penggugat beritikad baik berusaha untuk mengembalikan sertifikat yang telah dijaminkan kepada Tergugat I atas kepemilikan Turut Tergugat oleh karena usaha Penggugat kurang lancar , yang berakhir pinjaman sampai dengan tahun 2018 namun telah diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk dilaksanakan lelang .
4. Bahwa sejak Agustus usaha bisnis Penggugat mengalami kebangkrutan , sehingga mengakibatkan tidak kuatnya Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I .
5. Bahwa oleh tidak kuatnya Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugt I , yang disebabkan bangkrutnya usaha Penggugat , maka Tergugat I akan melakukan langkah hukumfiat parate eksekusi melalui Tergugat II yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 jam 09.00 WIB , bertempat di kantor

Hal. 3 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Jl.Sriwijaya No.1 Pekalongan Depan Rumah Sakit
Bendan dengan harga limit adalah :

- a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diastasnya ,
luas 480 M2 , No.SHM 343 an.Muhammad Mirza , terletak di
Desa Tulis Kec.Tulis Kab.Batang harga Limuit : Rp.266.000.000
(dua ratus enam puluh enam juta rupiah)
6. Bahwa langkah yang akan diambil Para Tergugat tersebut justru akan
berdampak lebih terpuruknya sisi ekonomi terhadap diri Penggugat
dan atau keluarganya dan akan mengalami pemiskinan yang
berkepanjangan oleh karena langkah hukum fiat / parate eksekusi
tidak memakai standart harga objek sengketa tersebut , Para
Tergugat akan memakai apraisel yang tidak akan mengakomodi
kepentingan Penggugat dan jauh dari ras keadilan ;
7. Bahwa dengan demikian langkah hukum yang akan diambil Para
Tergugat tersebut jauh dari tujuan semula dimana perbankan dalam
menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat adalah
untuk membantu mensejahterakan rakyat di Republik Indonesia agar
rakyat terbebas dari kemiskinan . Maka apabila langkah Para
Tergugat telah melanggar tujuan utama perbankan .
8. Bahwa Penggugat tetap akan bertanggung jawab atas utang-utang
Penggugat kepada Tergugat I , akan tetapi fiat / parate eksekusi
bukanlah salah satu jalan untuk pemenuhan hutang –hutang
Penggugat tersebut , paling tidak Penggugat diberi kesempatan
untuk menawarkan objek-objek jaminan / sengketa dengan
penawaran yang umum sesuai dengan kesepakatan atau Tergugat I
paling tidak memberikan waktu yang panjang atas tempo
pembayaran hutang dengan perjanjian baru (restrukturisasi)
sehingga dapat melindungi kepentingan Penggugat ataupun
Tergugat I .
9. Bahwa Penggugat masih bertanggung jawab dan tetap beritikad baik
untuk melakukan pembayaran kewajiban Penggugat , dengan
demikian Penggugat patut disebut nasabah yang baik ;
10. Bahwa disamping hal tersebut diatas , yang dipakao dasar Para
Tergugat dalam melakukan rencana lelang adalah Eksekusi Hak
Tanggungan , sesuai dengan UU Hak Tanggungan Nomor 4 tahun
1996 akan tetapi Penggugat tidak pernah diajak Tergugat I untuk

Hal. 4 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepada PPAT / Notaris untuk melakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan pendaftaran Hak Tanggungan. Hal ini bertentangan dengan UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Bab III Pasal 8 :

- a. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan .
 - b. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan .
11. Bahwa proses menuju lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat sekali lagi adalah bentuk kesewenang-wenangan dan jelas merugikan Penggugat , lebih-lebih dilelang dengan harga limit yang tidak memakai jasa penilaian yang valid independen wajar jelas – jelas dibawah harga pasar sekitar . Maka proses lelang bisa dikatakan cacat hukum , sehingga pelaksanaan lelang pun harus dinyatakan batal demi hukum ;
 12. Bahwa Penggugat tidak bermaksud lari tanggung jawab untuk membayar hutang kepada Tergugat I , akan tetapi paling tidak dikasih kesempatan yang saling menguntungkan ;
 13. Bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang yang menyatakan “lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisioanal atau putusan dari lembaga peradilan umum”
 14. Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalam pelaksanaan lelang tersebut dinyatakan cacat hukum .
 15. Bahwa akibat dijadikannya jaminan hutang sebidang tanah objek sengketa maka Penggugat menderita kerugian materiil dan materiil harus mendapatkan ganti rugi untuk seketika dan sekaligus , sebagai berikut :
 - Kerugian materiil :

Akan kehilangan tanah objek sengketa dengan SHM No.343 luas 480 M2 tercatat atas nama Muhammad Mirza terletak di Desa

Hal. 5 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulis Kec.Tulis Kab.Batang akan kehilangan tanah objek sengketa dengan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan No SHM 68 Desa Sokorejo Kec.Warungasem Kab.Batang , yang sekarang masuk administrasi Kota Pekalongan , sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

- Kerugian Imateriil :

Penggugat kehilangan kepercayaan sesama pengusaha dan pelanggan dan merasa rendah diri dalam kehidupan di masyarakat yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) .

16. Bahwa guna kepentingan Peggugat sebidang tanah berikut banguna gedung yang berdiri di atasnya terletak di Jl.Sriwijaya No.2 Kota Pekalongan dab sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl.Sriwijaya No.1 Kota Pekalongan yang masyarakat mengenal Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II serta objek sengketa ; agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) .
17. Bahwa untuk tercapainya tertib hukum yang tidak menimbulkan keruagian di Pihak Peggugat ataupun pihak lain (peserta / pemenang lelang) maka perlu kiranya ada putusan secara provisionil ;
18. Bahwa putusan provisionil ini dapat diputus sebelum adanya pokok perkara yang berkekuatan tetap .

Bahwa atas dasar hukum dan alasan-alasan di atasnya , maka Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai hukum :

PROVIISIONIL

Menyatakan proses dan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas objek sengketa :

1. Sebidang tanah tegalan berikut segala sesuatu yang berada di atasnya dengan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya , luas 480 M2 , No.SHM 343 an.Muhammad Mirza , terletak di Desa Tulis Kec.Tulis kab.Batang dan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan No SHM 68 , Desa Sokorejo Kec.warungasem Kab. Batang , yang sekarang masuk administrasi Kota Pekalongan .

Hal. 6 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditunda / dibatalkan sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap .
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan proses lelang atas objek sengketa tersebut diatas sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum adanya putusan pokok perkara , perlawanan banding maupun kasasi ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya beserta akibat hukumnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa proses lelang yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Para Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jaminan atas objek sengketa berupa :
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya , luas 480 M2 , No.SHM 343 an.Muhammad Mirza , terletak di Desa Tulis Kec.Tulis kab.Batang ,
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan No SHM 68 , Desa Sokorejo Kec.warungasem Kab. Batang , yang sekarang masuk administrasi Kota Pekalongan .
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet , banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij vurad) ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng terdiri membayar ganti rugi materiil dan Imateriil sebesar Rp.3.250.000.000 (Tiga Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari :
 - a. Hilangnya tanah obyek sengketa dengan No.SHM 343 an Muhammad Mirza terletak di Desa Tulis Kec.Tulis Kab.Batang dan No SHM 68 , Desa Sokorejo Kec.Warungasem Kab.Batang yang sekarang masuk administrasi Kota Pekalongan sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) .

Hal. 7 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya perkara Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa apabila yang mulia Hakim berkehendak lain, maka :

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I dipersidangan mengajukan jawaban gugatan yang diajukan secara tertulis yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh gugatan Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sehingga secara yuridis Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat Tergugat I .
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat Tergugat I maka secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .
3. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas , maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim berkenan memberi putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena sama sekali tidak benar dan tidak berdasar , dan mohon agar dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi disebut pula sebagai dalil Tergugat I dalam konvensi .
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 18 adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena itu secara yuridis harus ditolak .
3. Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum hutang piutang ataupun kredit . Tergugat I tidak pernah menerima permohonan kredit dari Penggugat dan tidak pernah memberikan kredit pada Penggugat .
4. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah berkaitan dengan kredit macet Turut Tergugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang di dalam akta kredit / perjanjian pinjaman No.022/PLF/BMT SM NU/XI/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 . Sebagai peminjam / debitur adalah Turut

Hal. 8 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disetujui oleh isteri Turut Tergugat dan sebagai pemberi pinjaman / kreditur adalah Tergugat I . Dan sebagai jaminan adalah tanah dan bangunan milik Turut Tergugat .

5. Bahwa didalam akta pinjaman tersebut tidak ada nama Penggugat dan tidak ada jaminan dari Penggugat .
6. Bahwa atas dasar fakta tersebut jelaslah Penggugat telah melakukan kebohongan yang nyata untuk menggagalkan pelaksanaan lelang .
7. Bahwa di dalam hal ini secara terang-terangan Penggugat telah berbuat dusta dengan bekerja sama dengan Turut Tergugat menggugat Para Tergugat dengan tujuan untuk menggagalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I.
8. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak berdasar sehingga secara yuridis harus ditolak .
9. Bahwa perbuatan Penggugat menggugat Tergugat I secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum dan juga merupakan perbuatan pidana karena dengan tanpa alas hak yang sah telah menghalang-halangi pelaksanaan lelang .
10. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas secara yuridis sangat patut dan wajar Majelis Hakim memberi putusan menolak seluruh gugatan Penggugat .

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam konvensi disebut pula sebagai dalil-dalil Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam Rekonvensi .
2. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menggugat Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum , yaitu dengan tanpa alas hak yang sah menggugat Tergugat I Konvensi yang berakibat dibatalkannya lelang yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi .

Hal. 9 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi / Penguat Konvensi , maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menderita kerugian materiil dan kerugian imateriil .
4. Bahwa kerugian materiil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah berupa dibatakannya pelaksanaan lelang sehingga menimbulkan kerugian hilangnya biaya-biaya keperluan pelaksanaan lelang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan pengembalian uang kredit pokok sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga kerugian materiil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp.423.100.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi .
5. Bahwa kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai lembaga keuangan syaria'ah yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi .
6. Bahwa melihat iktikad buruk dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang tidak segera membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi , maka Penggugat rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah milik Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi yang terletak di Jl.Jendral A.Yani No.52 RT 005 RW.002 Kel.kauman Kec.Batang Kab.Batang .
7. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi memiliki bukti-bukti autentik dan meyakinkan , maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan memberi putusan Uit Voorbaarbijvouraad / putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding , verzet maupun kasasi .

Hal. 10 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa melihat iktikad buruk Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang tidak segera melaksanakan putusan pengadilan ini , maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan mengenakan uang paksa terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvebnsi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi .
9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh sebab perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi , maka sudah sepatutnya segakla biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi .

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas , maka Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan memberi putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I .
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh dalil jawaban Tergugat I .
- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat .
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini .

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi .
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah milik Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi yang terletak di Jl.Jendral A.Yani No.52 RT 005 RW.002 Kel.kauman Kec.Batang Kab.Batang .
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum , berupa dengan tanpa alas hak yang sah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi

Hal. 11 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggugat Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan tujuan menggagalkan lelang tanah rumah milik Turut Tergugat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi .
4. Menyatakan akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi , maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menderita kerugian materiil dan kerugian imateriil.
 5. Menyatakan kerugian materiil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa kehilangan biaya keperluan pelaksanaan lelang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan pengembalian uang pokok kredit yang seharusnya Penggugat Rekonvensi terima dari Turut Tergugat sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan kerugian materiil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp.423.100.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) .
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp.423.100.000 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) .
 7. Menyatakan kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai lembaga keuangan syari'ah yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi .
 8. Menghukum Tergugat rekonvensi / penggugat konvensi untuk membayar kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) .
 9. Menyatakan putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding , verzet maupun kasasi .

Hal. 12 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan mengenakan uang paksa kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaksanakan putusan ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaksanakan putusan ini.
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut kuasa hukum Tergugat II/ Terbanding II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 343 atas nama Mohamad Mirzah yang terletak di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang (selanjutnya disebut "*objek sengketa*").

DALAM EKSEPSI

3. Eksepsi bahwa Penggugat Tidak Berkapasitas Untuk Mengajukan Gugatan
 - 3.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang dapat atau berhak mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepentingannya dilanggar atau dirugikan.
 - 3.2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya terkait dengan dilelangnya objek sengketa *a quo* oleh Baitul Mai Wattamwil Syirkah Muawanah Nahdatul Ulama (BMT SM NU) Pekalongan (Tergugat I) yang dilakukan dengan perantara

Hal. 13 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan).

3.3 Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 343, objek sengketa *a quo* yang dilelang adalah atas nama Mohamad Mirzah, sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Muhammad Farid Asror.

3.4 Bahwa selain itu, yang menjadi pihak dalam Perjanjian Pinjaman Nomor 022/PLF/BMT SM NU/XI/2013 tanggal 13 November 2013 sebagai salah satu dasar hukum dilaksanakannya lelang objek sengketa *a quo* adalah antara BMT SM NU Pekalongan dengan Mohamad Mirzah, bukan antara BMT SM NU Pekalongan dengan Muhammad Farid Asror (Penggugat).

3.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan atas dilaksanakannya lelang objek sengketa *a quo*. Bahkan Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

4.1 Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai dilelangnya objek sengketa *a quo* oleh BMT SM NU Pekalongan (Tergugat I) yang dilakukan dengan perantaraan Tergugat II (KPKNL Pekalongan).

4.2 Bahwa objek sengketa *a quo* yang dilelang oleh BMT SM NU Pekalongan (Tergugat I) tersebut adalah atas nama Mohamad Mirzah, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 343.

4.3 Bahwa adapun yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Muhammad Farid Asror. Namun demikian, di dalam gugatan sama sekali tidak disebutkan atau pun dijelaskan mengenai adanya

Hal. 14 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara PercrPegat (Muhammad Farid Asror) dengan objek sengketa a *quo*.

4.4 Bahwa selain itu, di dalam gugatan Penggugat juga tidak terdapat dalil yang menyebutkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Mohamad Mirzah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 343 adalah pemilik objek sengketa a *quo*.

4.5 Bahwa demikian pula halnya bahwa yang menjadi pihak dalam Perjanjian Pinjaman Nomor 022/PLF/BMT SM NU/XI/2013 tanggal 13 November 2013 adalah antara BMT SM NU Pekalongan dengan Mohamad Mirzah, bukan antara BMT SM NU Pekalongan dengan Muhammad Farid Asror (Penggugat).

4.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak terdapat dalil yang menyebutkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa a *quo* atau pun hubungan hukum antara Penggugat dengan Mohamad Mirzah selaku pemilik objek sengketa a *quo* yang juga sebagai pihak yang melakukan perjanjian pinjaman dengan BMT SM NU Pekalongan (Tergugat I). Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

5.1 Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), karena yang melakukan lelang objek sengketa a *quo* adalah BMT SM NU Pekalongan (Tergugat I) selaku Penjual, sedangkan Tergugat II (KPKNL Pekalongan) hanya bertindak sebagai perantara lelang.

5.2 Bahwa Tergugat II bertindak sebagai perantara lelang objek sengketa a *quo* atas adanya permintaan dari BMT SM NU Pekalongan selaku Penjual sebagaimana yang disampaikan dalam suratnya Nomor 015/LELANG/a/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 perihal Permohonan Lelang.

5.3 Bahwa Tergugat II bertindak sebagai perantara lelang objek sengketa a *quo* semata-mata hanya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908

Hal. 15 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

5.4 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) menyatakan, *"Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya"*.

5.5 Bahwa selanjutnya Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga mengamanatkan, *"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"*.

5.6 Bahwa selain itu, sesuai dengan Surat Pernyataan General Manager BMT SM NU Pekalongan Nomor 015/LELANG/a/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015, BMT SM NU Pekalongan nyata-nyata telah menyatakan bertanggung jawab terhadap segala gugatan yang timbul atas dilakukannya lelang objek sengketa *a quo* dan membebaskan Pejabat Lelang KPKNL Pekalongan dari segala gugatan tersebut.

5.7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II jelas-jelas telah salah alamat (*error in persona*). Oleh karena itu, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat II dari perkara *a quo*.

Hal. 16 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

6. Bahwa tuntutan provisi Penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa *a quo* sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum sama sekali .
7. Bahwa permintaan sita jaminan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam Pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.)/Pasal 261 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg.) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 .
8. Bahwa demikian halnya dengan permintaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim .
9. Bahwa permintaan putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R./Pasal 191 ayat (1) R.Bg. serta SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.
10. Bahwa tuntutan provisi Penggugat yang pada pokoknya meminta agar lelang objek sengketa *a quo* ditunda/dibatalkan juga sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena lelang objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, seluruh tuntutan provisi Penggugat sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena nyata-nyata tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam provisi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk ke dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Hal. 17 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh BMT SM NU Pekalongan (Tergugat I) melalui perantaraan KPKNL Pekalongan (Tergugat II).
14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa lelang objek sengketa *a quo* cacat hukum dan batal demi hukum.
15. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tergugat II uraikan sebagai berikut:
 - a) Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan barang jaminan utang Mohamad Mirzah kepada Tergugat I yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, sebagaimana terbukti berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 022/PLF/BMT SM NU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 544/2014 tanggal 13 November 2014, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 02998/2014 tanggal 2 Desember 2014.
 - b) Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan General Manager BMT SM NU Pekalongan Nomor 015/LELANG/a/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015, telah dinyatakan bahwa Mohamad Mirzah merupakan debitur yang wanprestasi.
 - c) Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan, "*Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*"
 - d) Bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan:

Hal. 18 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) "*Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

ayat (3) "*Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah."*

- e) Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dikarenakan Mohamad Mirzah selaku debitur telah wanprestasi, maka Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan atas objek sengketa a quo mempunyai hak untuk menjual objek sengketa a quo dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- f) Bahwa Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan atas objek sengketa a quo telah mengajukan permohonan pelelangan umum terhadap objek sengketa a quo melalui surat Nomor 015/LELANG/a/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 perihal Permohonan Lelang.
- g) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jo. Pasal 12 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang objek sengketa a quo yang diajukan oleh Tergugat I dan harus menetapkan

Hal. 19 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal/waktu pelaksanaan lelang serta bertindak sebagai perantara lelang objek sengketa a quo.

- h) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, atas permohonan lelang terhadap objek sengketa a quo yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Tergugat II menyampaikan penetapan jadwal pelaksanaan lelang objek sengketa a quo dengan surat Nomor S-1206/WKN.09/KNL.04/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
 - i) Bahwa untuk pelaksanaan lelang objek sengketa a quo, terlebih dahulu telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Nomor 54/IV/L/2015 tanggal 16 April 2015.
 - j) Bahwa lelang objek sengketa a quo juga telah diumumkan terlebih dahulu oleh Tergugat I selaku Penjual melalui Selebaran pada tanggal 7 September 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Radar Pekalongan tanggal 22 September 2015 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.
 - k) Bahwa selanjutnya atas pelaksanaan lelang objek sengketa a quo, Pejabat Lelang telah membuatkan berita acara pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang Nomor 540/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa lelang objek sengketa a quo sama sekali tidak cacat hukum dan tidak batal demi hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 20 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dilaksanakannya lelang objek sengketa a *quo*.
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum terdiri dari unsur-unsur:
 - a. perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
 - b. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - c. adanya kerugian bagi korban; dan
 - d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
19. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, pelaksanaan lelang objek sengketa a *quo* sama sekali tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Tergugat II juga tidak melakukan kesalahan apapun yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata nyata-nyata tidak satu pun yang terpenuhi dalam pelaksanaan lelang objek sengketa a *quo* .
20. Bahwa sebaliknya, lelang objek sengketa a *quo* justru merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lelang objek sengketa a *quo* merupakan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak.
21. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penetapan nilai limit oleh Para Tergugat dalam lelang objek sengketa a *quo* dilakukan dengan tidak benar.

Hal. 21 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penetapan nilai limit dalam lelang objek sengketa *a quo* hanya dilakukan oleh Penjual (dalam hal ini BMT SM NU Pekalongan (Tergugat I)) tanpa melibatkan Tergugat II.
23. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jelas-jelas telah menyatakan, "*Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang*".
24. Bahwa BMT SM NU Pekalongan (Tergugat I) telah menetapkan nilai limit lelang objek sengketa *a quo* dan menyampaikannya kepada Tergugat II di dalam Rincian Hutang dan Harga Limit (Lampiran surat Nomor 015/LELANG/a/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 perihal Permohonan Lelang).
25. Bahwa selain itu, penetapan nilai limit lelang objek sengketa *a quo* oleh BMT SM NU Pekalongan (Tergugat I) juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
26. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, "*Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:*
 - a. *penilaian oleh penilai; atau*
 - b. *penaksiran oleh penaksir/tim penaksir.*"

Hal. 22 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penetapan nilai limit dalam lelang objek sengketa *a quo* hanya dilakukan oleh Tergugat I tanpa melibatkan Tergugat II dan penetapan nilai limit lelang objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
28. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya yang menuntut ganti kerugian kepada Tergugat II. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan hukum.
29. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, Tergugat II nyata-nyata tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat tersebut.
30. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sama sekali tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang disyaratkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan, "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.*"
31. Bahwa dikarenakan tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak disertai suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat ditolak seluruhnya.

Maka, berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 23 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut kuasa hukum Tergugat III/ Terbanding III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Gugatan kabur

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III adalah gugatan yang mengada-ada dan sangat kabur , karena tidak ada satupun petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum . Dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Tergugat III yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum , maka gugatan Penggugat kepada Tergugat III menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo . Dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada tergugat III yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum , maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Hal. 24 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara .
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya .
3. Bahwa tergugat III tidak tahu menahu mengenai kesepakatan-kesepakatan / perjanjian-perjanjian lain yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I , yang Tergugat III tahu adalah bahwa didalam lembar tambahan untuk buku tanah obyek gugatan / obyek sengketa terdapat catatan :
"hak tanggungan no.02998/2014 peringkat pertama kepada "Unit Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Syirkabul Muawanah Nadhlatul Ulama BMT SM NU" berkedudukan di Pekalongan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.544 / 2014 tgl.13-11-2014 yang dibuat oleh Widyastuti , sarjana hukum selaku PPAT senilai Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah)“;
4. Bahwa Tergugat III tidak mengomentari dananggapi bukan berarti membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat , akan tetapi semata-mata karena tidak ada relevansinya .
Berdasarkan uraian tersebut diatas , Tergugat III mohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain , Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Hal. 25 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Turut Tergugat/ Turut Terbanding mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Benar pada tanggal 13 Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan milik Turut Tergugat dengan jaminan :
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya denagn Nomor SHM 343 luas \pm 480 M2 tercatat atas nama Mohammad Mirza , terletak di Desa Tulis Kec.Tulis Kab.Batang ;
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya denagn Nomor SHM 68 , terletak di Desa Sukorejo Kec.Pekalongan Selatan
2. Benar bahwa dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang tersebut Penggugat sebagai pihak yang menerima pinjaman uang dan Tergugat I sebagai pihak yang memberi pinjaman senilai Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) lewat Turut Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut diatas kepada Tergugat I ;
4. Bahwa Penggugat beritikad baik untuk mengembalikan sertifikat yang dipinjam dari Turut Tergugat ;
5. Bahwa jaminan yang dipinjam Penggugat adalah sebagian milik waris keluarga besar Turut Tergugat ;
6. Bahwa Turut Tergugat hanyalah sebagai peminjam formal dan hasil pinjaman dari Terggat I langsung diserahkan kepada Penggugat seketika itu juga tanpa ada pemotongan oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat/ Para Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 selanjutnya Para Tergugat/ Para Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding juga telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 19 Januari 2016, untuk singkatnya putusan ini maka replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Hal. 26 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Maret 2016 No.28/Pdt.G/2015/PN.Btg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menolak Eksepsi dari Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.144.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Terbanding maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada persidangan pembacaan putusan Pengadilan Negeri Batang No.28/Pdt.G/2015/PN.Btg, maka dilakukan pemberitahuan isi putusan tersebut dengan relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Terbanding tersebut masing- masing tertanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 24 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding yaitu masing-masing tertanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 31 Maret 2016 ;-----

Hal. 27 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/ Pemanding, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding masing-masing tertanggal 31 Maret 2016 dan 6 April 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding tidak mengajukan memori banding dan Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III serta Turut Tergugat / Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara , berita acara persidangan, alat-alat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 3 Maret 2016 No.28/Pdt.G/2015/PN.Btg, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pada pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 3 Maret 2016 No.28/Pdt.G/2015/PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Hal. 28 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 3 Maret 2016 Nomor: 28/ Pdt.G/2015/PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/ Pembanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari RABU tanggal 1 JUNI 2016 oleh Majelis Hakim tingkat banding yang terdiri dari : **NOORT JAHYONO D.S, SH.M.Hum..** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **A.P.BATARA RANDA, SH.** dan **H.ANTONO RUSTONO, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 April 2016 No. 176/ PDT / 2016 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal **13 JUNI 2016** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **AGOENG WIDIJANTORO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 29 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

A.P.BATARA RANDA, SH.

NOORTJAHYONO D. S, SH.M.Hum.

TTD

H.ANTONO RUSTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-
 - Jumlah.....Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 30 Putusan No.176/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)